

SOSIAL – BANTUAN PANGAN KOTA BAGI MASYARAKAT MISKIN MELALUI KARTU DEPOK SEJAHTERA
2021

PERWAL NO. 73, BD 2021/ NO. 73 THN 2021, 12 HLM

PERATURAN WALI KOTA TENTANG BANTUAN PANGAN KOTA BAGI MASYARAKAT MISKIN MELALUI
KARTU DEPOK SEJAHTERA.

ABSTRAK : - Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat miskin/rentan dengan mengurangi beban pengeluaran, meningkatkan akses jaminan sosial, memberikan gizi yang lebih seimbang dan mendorong pergerakan ekonomi masyarakat di Kota Depok, sehingga perlu pengaturan tentang Bantuan Pangan Kota Bagi Masyarakat Miskin Melalui Kartu Depok Sejahtera.

- Dasar Hukum Peraturan Wali Kota ini adalah: UU 15/1999; UU 28/1999; UU 17/2003; UU 15/2004; UU 33/2004; UU 40/2004; UU 11/2009; UU 12/2011; UU 13/2011; UU 23/2014 jo. UU 11/2020; PP 12/2019; Permensos 08/2012; Permenkes 28/2014; Permensos 28/2017; Permensos 15/2018; Permendagri 77/2020; Permensos 3/2021; Permensos 5/2021; Perda Kota Depok 10/2016 jo. Perda Kota Depok 4/2021; Perwal Kota Depok 99/2018.
- Peraturan Wali Kota ini mengatur tentang Tujuan, Manfaat dan Kriteria Penerima BPK; Pembentukan Gerai Pangan; Bank Penyalur; Pelaksanaan BPK; Pembiayaan; Pengaduan, Monitoring dan Evaluasi , dan Pelaporan.

Catatan : - Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 11 November 2021, diundangkan pada tanggal 11 November 2021.

- Berita Daerah Kota Depok Tahun 2021 Nomor 73.